



PENETAPAN

Nomor : 473/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Stephanus Fandi Herbayu Aji ;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Mei 1987;
Agama : Katholik;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
NIK : 3471041605870001;
Alamat Domisili : Tukangan DN II / 272, RT 016 RW 004,
Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan,
Kota Yogyakarta;
No. HP : 08157919144;
Email : fandiherbayu@gmail.com;
selanjutnya disebutPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 22 Oktober 2024 Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 473/Pdt.P/2023/PN Yyk, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 473/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Yyk



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2024 di bawah register Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Wiryosuparto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1981 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Wiryosuparto mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Wiryosuparto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Wiryosuparto, Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa daei penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Mei 1981 telah meninggal dunia seorang bernama Wiryosuparto sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Wiryosuparto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1981 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Wiryosuparto mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Wiryosuparto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Pemohon dalam surat permohonannya adalah Kakek Pemohon yang bernama Wiryosuparto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1981 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta; atas meninggalnya kakek Pemohon tersebut baik Pemohon maupun keluarga Pemohon belum ada yang melaporkan tentang meninggalnya kakek Pemohon sehingga sampai permohonan ini diajukan, Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak memiliki akte kematian kakek Pemohon, saat ini baik Pemohon maupun saudara Pemohon memerlukan akte kematian kakek pemohon yang akan dipergunakan untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang mensyaratkan akte kematian kakek Pemohon, dan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup alasan dan dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 bukti mana oleh Pemohon telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3471041605870001 atas nama STEPHANUS FANDI HERBAYU AJI , diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Yyk



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471041409180001 atas nama Kepala Keluarga STEPHANUS FANDI HERBAYU AJI , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471040603140001 atas nama Kepala Keluarga M.F SRI SUDARTI , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 529/K/1987 atas nama : STEPHANUS FANDI HERBAYU AJI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 18 Mei 1987 ,diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2.184/DSP/1990 atas nama : MARIA FLORENTINA SRI SUDARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 26 Maret 1991 ,diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 24 September 2024 dari STEPHANUS FANDI HERBAYU AJI ,diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Silsilah Keluarga dari WIRYO SUPARTO dan SUWARTI ,diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2024 dari Keluarga STEPHANUS FANDI HERBAYU AJI ,diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n WIRYOSUPARTO ,diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Hermanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Hermanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui alamat tempat tinggal Pemohon yaitu di Tukangan DN II /272, RT 016 RW 004, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yaitu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian terlambat atas nama WIRYOSUPARTO yang merupakan Kakek kandung Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan orang tua Pemohon yaitu bernama ANDREAS SUTIKNO (alm) dan MARIA FLORENTINA SRI SUDARTI ;
- Bahwa saksi tahu nama saudara Pemohon ada 4 (empat) orang yaitu : Viktor Andi Hermawan, Yovita Della , Zitta Meitta Herindrati dan Stephanus Fandi Herbayu Aji ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama MARIA FLORENTINA SRI SUDARTI adalah anak dari kakek dan nenek Pemohon WIRYOSUPARTO ;
- Bahwa anak Wiryo Suparto ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Sri Sudarti, 2. Wiryanto (sudah meninggal dunia) 3.Tri Suratmi,4. Darwati ,5. Waltini ;
- Bahwa seingat saksi Kakek Pemohon yang bernama WIRYOSUPARTO telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1981 di Yogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian yang terlambat ini adalah untuk berbagai keperluan dan melengkapi dokumen administrasi ;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian untuk kakeknya tersebut karena ketidaktahuan dan kesibukan Pemohon dan belum sempat mengurus akte kematian kakeknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 43 angka 1 disebutkan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya yaitu Tukangan DN II /272, RT 016 RW 004, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta dan berdasarkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Stephanus Fandi Herbayu Aji (Pemohon) serta Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Stephanus Fandi Herbayu Aji (Pemohon) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka selanjutnya telah dapat dibuktikan bahwa



Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa meninggalnya seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa apabila pihak keluarga terlambat melaporkan tentang kematian melebihi waktu yang ditentukan dalam pasal 44 tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mensyaratkan laporan kematian tersebut dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sedang jika terlambat maka harus dengan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa akta kematian adalah suatu akta otentik dimana dibuat dan diterbitkan oleh Instansi atau Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Bagian Kedua paragraf 8 tentang Pencatatan kematian di Pasal 45 ayat (1) menyebutkan Pencatatan Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Surat Kematian dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing Dan kemudian di ayat (2) nya menyebutkan “ Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain
 2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;



3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ,
4. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam ketentuan diatas juga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahu, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Kakek Pemohon yang bernama Wiryosuparto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1981 di ruamhnya di Tukangan DN II/ 272 Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa akte kelahiran atas nama Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami sitri bernama ANDREAS SUTIKNO (alm) dan MARIA FLORENTINA SRI SUDARTI dimana ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan berdasarkan bukti P-7 berupa silsilah keluarga Pemohon, Pemohon adalah merupakan cucu dari kakeknya bernama Wiryo Suprpto yang berdasarkan bukti P-6 berupa surat parnyataan tanggung jawab mutlak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon, bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu bapak bernama ANDREAS SUTIKNO (alm) dan MARIA FLORENTINA SRI SUDARTI saksi juga mengetahui nama kakek pemohon yaitu bernama Wiryo Suparto yang sudah meninggal pada tanggal 20 Mei 1981 ;



Menimbang, bahwa meskipun meninggalnya kakek Pemohon bernama Wiryosuparto sudah lama dan jauh sebelum berlakunya Undang-undang kependudukan dan pencatatan sipil berlaku akan tetapi sesuai dengan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 / PAN / HK.05 / 1 / 2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hal mana sejalan dengan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahu, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar bahwa kakek Pemohon bernama Wiryosoparto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1981 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta keterangan saksi di persidangan telah ternyata dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan kakeknya bernama Wiryosuparto telah meninggal dunia dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan penetapan terlambat lapor atas kematian kakek Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon serta adanya kepastian hukum, serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana tujuan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan atau kutipan akta pencatatan kematian yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 44 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Mei 1981 telah meninggal dunia seorang bernama Wiryosuparto sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh Partono, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H.,



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.,

Partono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
		_____+
	Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)